



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 400 TAHUN 2020

TENTANG
HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA DAN PAGAR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa bangunan gedung negara merupakan tanggung jawab pemerintah;
- b. bahwa di dalam penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan gedung negara perlu ditetapkan harga satuan;
- c. bahwa Walikota Banjarmasin perlu menerbitkan harga satuan untuk pembangunan gedung negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara Dan Pagar Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagai acuan Penyusunan Program Anggaran dan Pedoman Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dengan Harga Satuan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Harga satuan pembangunan sebagaimana diktum KESATU termasuk pajak-pajak, Izin Mendirikan Bangunan, jasa kontraktor, overhead, asuransi, perijinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Maret 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 400 TAHUN 2020
TENTANG
HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG
NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA DAN PAGAR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	KLASIFIKASI/TIPE BANGUNAN	HARGA SATUAN
1.	GEDUNG TIDAK SEDERHANA	Rp. 6.400.000 / m ² bangunan
2.	GEDUNG SEDERHANA	Rp. 5.430.000 / m ² bangunan
3.	RUMAH NEGARA TIPE A	Rp. 6.340.000 / m ² bangunan
4.	RUMAH NEGARA TIPE B	Rp. 6.290.000 / m ² bangunan
5.	RUMAH NEGARA TIPE C, D, E	Rp. 4.560.000 / m ² bangunan
6.	PAGAR DEPAN GEDUNG NEGARA	Rp. 3.010.000 / m ¹ bangunan
7.	PAGAR BELAKANG GEDUNG NEGARA	Rp. 2.350.000 / m ¹ bangunan
8.	PAGAR SAMPING GEDUNG NEGARA	Rp. 2.220.000 / m ¹ bangunan
9.	PAGAR DEPAN RUMAH NEGARA	Rp. 2.780.000 / m ¹ bangunan
10.	PAGAR BELAKANG RUMAH NEGARA	Rp. 1.490.000 / m ¹ bangunan
11.	PAGAR SAMPING RUMAH NEGARA	Rp. 1.390.000 / m ¹ bangunan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA